



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 438/Pid.B/2022/PN Mnd

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Manado yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

Nama lengkap : Zeboath Salu
Tempat lahir : Manado
Umur/Tanggal lahir : 20 tahun /7 November 2002
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Teling Bawah Lingkungan IV Kecamatan
Wenang Kota Manado
Agama : Protestan
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 2

Nama lengkap : Bachmid Laiya
Tempat lahir : Bolaang Mongondow
Umur/Tanggal lahir : 25 tahun /14 Agustus 1997
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kelurahan Banjer Lingkungan VII Kecamatan Tikala
Kota Manado
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta

Terdakwa 3

Nama lengkap : Rahmanto Hervis Alias Panji
Tempat lahir : Pare-Pare
Umur/Tanggal lahir : 24 tahun /4 Juli 1998
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Bulungkobit Kecamatan Tinangkung
Kabupaten Banggai Kepulauan
Agama : Islam
Pekerjaan : Tiada

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 5 September 2022
2. Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 1 November 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2022 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 24 November 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 November 2022 sampai dengan tanggal 23 Januari 2023

Para Terdakwa Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Gelendy Lumingkewas, S.H.,M.H., Penasihat Hukum, pada Pos Pelayanan Hukum pada Pengadilan Negeri Manado, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 10 November 2022, Nomor 438/Pid.B/2022/PN Mnd;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Manado Nomor 438/Pid.B/2022/PN Mnd tanggal 26 Oktober 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 438/Pid.B/2022/PN Mnd tanggal 26 Oktober 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I ZEBOATH SALU, terdakwa II BACHMID LAIYA dan terdakwa III RAHMANTO HERVIS alias PANJI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Primear Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana terhadap I ZEBOATH SALU, terdakwa II BACHMID LAIYA dan terdakwa III RAHMANTO HERVIS alias PANJI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa anak dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan.
3. Barang bukti :
 - Sebilah pisau badik dengan panjang mata pisau 19 (Sembilan belas) centimeter lebar 2.5 (dua koma lima) centimeter dengan unjung

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meruncing. Gagang terbuat dari kayu berwarna hijau berbentuk seperti huruf "L" dan sarung terbuat dari kardus yang dililitkan lakban warna hijau.

- Sebilah pisau badik dengan panjang mata pisau 33.5 (tiga puluh tiga koma lima) centimeter lebar 2 (dua) centimeter dengan ujung meruncing. Gagang terbuat dari kayu yang dililitkan lakban warna hitam berbentuk seperti huruf "L".

Semua barang bukti diatas dirampas untuk dimusnakan

4. Menetapkan agar para terdakwa di bebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan secara lisan dari Para Terdakwa melalui Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman, karena Para Terdakwa telah menyesal dan mengakui perbuatan Para Terdakwa dan Para Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya bertetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap pada Pembelaan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa ia, terdakwa I BACHMID LAIYA bersama-sama dengan terdakwa II ZEBOATH SALU, terdakwa III RAHMANTO HERVIS alias PANJI, dan saksi RIFALDY MONOARFA (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022, sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Kelurahan Tikala Kumaraka Kecamatan Wenang Kota Manado tepatnya di Parkiran Hotel Maleosan Inn atau setidaknya di suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado berwenang memeriksa dan pengadili perkara ini, dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni korban AHMAD RIDHO PERMATA hingga menyebabkan luka berat, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban janji dengan terdakwa III RAHMANTO HERVIS alias PANJI dengan maksud untuk bertemu di Hotel Maleosan Inn Kelurahan Tikala Kumaraka Kecamatan Wenang Kota Manado guna untuk menyelesaikan permasalahan antara saksi korban dengan terdakwa III RAHMANTO HERVIS alias PANJI. Tiba-tiba datanglah saksi RIFALDY MONOARFA (dilakukan penuntutan terpisah), terdakwa III

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RAHMANTO HERVIS alias PANJI, terdakwa I ZEBOATH SALU dan Terdakwa II BACHMID LAIYA dengan menggunakan sepeda motor. dimana saat itu saksi korban sedang berbicara dengan saksi RIZAL DAO alias ICAL, tiba-tiba dari arah belakang saksi korban merasakan ada yang memukul kepala saksi korban yakni terdakwa III RAHMANTO HERVIS alias PANJI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terkepal sehingga saksi korban merasa pusing. Kemudian disusul oleh saksi RIFALY MONOARFA (dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara saksi RIFALY MONOARFA (dilakukan penuntutan terpisah) turun dari sepeda motor dan langsung mengarah ke saksi korban lalu saksi RIFALY MONOARFA (dilakukan penuntutan terpisah) langsung menikam saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dibagian badan dengan menggunakan pisau badik, kemudian terdakwa I ZEBOATH SALU turun juga dari sepeda motor dan mengarah ke korban lalu langsung menikam saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dibagian tangan kanan dengan menggunakan pisau badik hingga saksi korban terjatuh, selanjutnya terdakwa II BACHMID LAIYA turun dari sepeda motor dan langsung mengarah ke saksi korban yang saat itu saksi korban sudah terjatuh, kemudian BACHMID LAIYA langsung menikam saksi korban yang mengenai dibagian paha sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau badik. Kemudian saksi korban mencoba untuk melarikan diri pada saat itu namun dikejar oleh terdakwa II BACHMID LAIYA hingga terdakwa II BACHMID LAIYA mendapati saksi korban lalu terdakwa II BACHMID LAIYA kembali menikam lagi saksi korban yang mengenai dibagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau badik. Sehingga saksi korban dan saksi RIZAL DAO alias ICAL langsung melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I ZEBOATH SALU bersama-sama dengan terdakwa II BACHMID LAIYA, terdakwa III RAHMANTO HERVIS alias PANJI dan saksi RIFALY MONOARFA (dilakukan penuntutan terpisah) berdasarkan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Kesehatan Daerah Militer XII/Merdeka Tk.II R.W.Mongisidi, nomor :12/VER/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 dan ditandatangani oleh dr. Made Murdalabadi, Sp.B,FINACS menerangkan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban atas nama AHMAD RIDHO PERMATA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada Daerah kiri bagian belakang, 15 cm dari puting kiri tampak luka terbuka akibat benda tajam ukuran 3 cm batas lengan tepi rata dasar sulit dievakuasi. Pada lengan atas kiri bagian dalam, tampak luka terbuka akibat benda tajam ukuran 2 cm batas lengan tepi rata dasar otot.
 - Pada perut bagi kiri atas 6 cm dari tali pusar tampak luka terbuka akibat benda tajam ukuran 3 cm batas lengan tepi rata dasar sulit dievakuasi.
- kesimpulan

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Multiple luka tusuk pada bagian lengan atas, dada belakang dan perut.

Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban, pekerjaan. (Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 170 ayat (2) Ke-1 KUHPidana.

SUBSIDAIR

Bahwa ia, terdakwa I BACHMID LAIYA bersama-sama dengan terdakwa II ZEBOATH SALU, terdakwa III RAHMANTO HERVIS alias PANJI, dan saksi RIFALDY MONOARFA (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022, sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Kelurahan Tikala Kumaraka Kecamatan Wenang Kota Manado tepatnya di Parkiran Hotel Maleosan Inn atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado berwenang memeriksa dan pengadili perkara ini, dengan terang terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni korban AHMAD RIDHO PERMATA hingga menyebabkan luka, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban janji dengan terdakwa III RAHMANTO HERVIS alias PANJI dengan maksud untuk bertemu di Hotel Maleosan Inn Kelurahan Tikala Kumaraka Kecamatan Wenang Kota Manado guna untuk menyelesaikan permasalahan antara saksi korban dengan terdakwa III RAHMANTO HERVIS alias PANJI. Tiba-tiba datanglah saksi RIFALDY MONOARFA (dilakukan penuntutan terpisah), terdakwa III RAHMANTO HERVIS alias PANJI, terdakwa I ZEBOATH SALU dan Terdakwa II BACHMID LAIYA dengan menggunakan sepeda motor. dimana saat itu saksi korban sedang berbicara dengan saksi RIZAL DAO alias ICAL, tiba-tiba dari arah belakang saksi korban merasakan ada yang memukul kepala saksi korban yakni terdakwa III RAHMANTO HERVIS alias PANJI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terkepal sehingga saksi korban merasa pusing. Kemudian disusul oleh saksi RIFALDY MONOARFA (dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara saksi RIFALDY MONOARFA (dilakukan penuntutan terpisah) turun dari sepeda motor dan langsung mengarah ke saksi korban lalu saksi RIFALDY MONOARFA (dilakukan penuntutan terpisah) langsung menikam saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dibagian badan dengan menggunakan pisau badik, kemudian terdakwa I ZEBOATH SALU turun juga dari sepeda motor dan mengarah ke korban lalu langsung menikam saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dibagian tangan kanan dengan menggunakan pisau badik hingga saksi korban terjatuh, selanjutnya terdakwa II BACHMID LAIYA turun dari sepeda motor dan langsung mengarah ke saksi korban

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang saat itu saksi korban sudah terjatuh, kemudian BACHMID LAIYA langsung menikam saksi korban yang mengena dibagian paha sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau badik. Kemudian saksi korban mencoba untuk melarikan diri pada saat itu namun dikejar oleh terdakwa II BACHMID LAIYA hingga terdakwa II BACHMID LAIYA mendapati saksi korban lalu terdakwa II BACHMID LAIYA kembali menikam lagi saksi korban yang mengena dibagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau badik. Sehingga saksi korban dan saksi RIZAL DAO alias ICAL langsung melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I ZEBOATH SALU bersama-sama dengan terdakwa II BACHMID LAIYA, terdakwa III RAHMANTO HERVIS alias PANJI dan saksi RIFALY MONOARFA (dilakukan penuntutan terpisah) berdasarkan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Kesehatan Daerah Militer XII/Merdeka Tk.II R.W.Mongisidi, nomor :12/VER/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 dan ditandatangani oleh dr. Made Murdalabadi, Sp.B,FINACS menerangkan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban atas nama AHMAD RIDHO PERMATA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada Daerah kiri bagian belakang, 15 cm dari puting kiri tampak luka terbuka akibat benda tajam ukuran 3 cm batas lengan tepi rata dasar sulit dievakuasi. Pada lengan atas kiri bagian dalam, tampak luka terbuka akibat benda tajam ukuran 2 cm batas lengan tepi rata dasar otot.
- Pada perut bagi kiri atas 6 cm dari tali pusar tampak luka terbuka akibat benda tajam ukuran 3 cm batas lengan tepi rata dasar sulit dievakuasi.

kesimpulan

Multiple luka tusuk pada bagian lengan atas, dada belakang dan perut.

Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban,pekerjaan. (Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 170 ayat (1) Ke- 1 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDAIR

Bahwa ia, terdakwa I BACHMID LAIYA bersama-sama dengan terdakwa II ZEBOATH SALU, terdakwa III RAHMANTO HERVIS alias PANJI, dan saksi RIFALDY MONOARFA (dilakukan penuntutan terpisah), pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022, sekitar jam 02.00 Wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2022, bertempat di Kelurahan Tikala Kumaraka Kecamatan Wenang Kota Manado tepatnya di Parkiran Hotel Maleosan Inn atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Manado berwenang memeriksa dan pengadili perkara ini, dengan terangterangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yakni korban AHMAD RIDHO PERMATA

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga menyebabkan luka, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara dan uraian kejadian sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal ketika saksi korban janji dengan terdakwa III RAHMANTO HERVIS alias PANJI dengan maksud untuk bertemu di Hotel Maleosan Inn Kelurahan Tikala Kumaraka Kecamatan Wenang Kota Manado guna untuk menyelesaikan permasalahan antara saksi korban dengan terdakwa III RAHMANTO HERVIS alias PANJI. Tiba-tiba datanglah saksi RIFALY MONOARFA (dilakukan penuntutan terpisah), terdakwa III RAHMANTO HERVIS alias PANJI, terdakwa I ZEBOATH SALU dan Terdakwa II BACHMID LAIYA dengan menggunakan sepeda motor. dimana saat itu saksi korban sedang berbicara dengan saksi RIZAL DAO alias ICAL, tiba-tiba dari arah belakang saksi korban merasakan ada yang memukul kepala saksi korban yakni terdakwa III RAHMANTO HERVIS alias PANJI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terkepal sehingga saksi korban merasa pusing. Kemudian disusul oleh saksi RIFALY MONOARFA (dilakukan penuntutan terpisah) dengan cara saksi RIFALY MONOARFA (dilakukan penuntutan terpisah) turun dari sepeda motor dan langsung mengarah ke saksi korban lalu saksi RIFALY MONOARFA (dilakukan penuntutan terpisah) langsung menikam saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian badan dengan menggunakan pisau badik, kemudian terdakwa I ZEBOATH SALU turun juga dari sepeda motor dan mengarah ke korban lalu langsung menikam saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai bagian tangan kanan dengan menggunakan pisau badik hingga saksi korban terjatuh, selanjutnya terdakwa II BACHMID LAIYA turun dari sepeda motor dan langsung mengarah ke saksi korban yang saat itu saksi korban sudah terjatuh, kemudian BACHMID LAIYA langsung menikam saksi korban yang mengenai bagian paha sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau badik. Kemudian saksi korban mencoba untuk melarikan diri pada saat itu namun dikejar oleh terdakwa II BACHMID LAIYA hingga terdakwa II BACHMID LAIYA mendapati saksi korban lalu terdakwa II BACHMID LAIYA kembali menikam lagi saksi korban yang mengenai bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau badik. Sehingga saksi korban dan saksi RIZAL DAO alias ICAL langsung melarikan diri.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I ZEBOATH SALU bersama-sama dengan terdakwa II BACHMID LAIYA, terdakwa III RAHMANTO HERVIS alias PANJI dan saksi RIFALY MONOARFA (dilakukan penuntutan terpisah) berdasarkan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Kesehatan Daerah Militer XII/Merdeka Tk.II R.W.Mongisidi, nomor :12/VER/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 dan ditandatangani oleh dr. Made Murdalabadi, Sp.B,FINACS menerangkan hasil

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan terhadap saksi korban atas nama AHMAD RIDHO PERMATA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada Daerah kiri bagian belakang, 15 cm dari puting kiri tampak luka terbuka akibat benda tajam ukuran 3 cm batas lengan tepi rata dasar sulit dievakuasi. Pada lengan atas kiri bagian dalam, tampak luka terbuka akibat benda tajam ukuran 2 cm batas lengan tepi rata dasar otot.
- Pada perut bagi kiri atas 6 cm dari tali pusar tampak luka terbuka akibat benda tajam ukuran 3 cm batas lengan tepi rata dasar sulit dievakuasi.

kesimpulan

Multiple luka tusuk pada bagian lengan atas, dada belakang dan perut.

Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban, pekerjaan. (Visum Et Repertum terlampir dalam berkas perkara).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 351 ayat (1) KUHPidana jo. pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi RIFALDY MONOARFA,

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait masalah tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama atau pengeroyokan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Penyidik;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah terdakwa I ZEBOATH SALU bersama-sama dengan terdakwa II BACHMID LAIYA, terdakwa III RAHMANTO HERVIS alias PANJI dan juga Saksi sendiri;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Saksi Korban AHMAD RIDHO PERMATA;
- Bahwa kejadian tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022, sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Kelurahan Tikala Kumaraka Kecamatan Wenang Kota Manado, tepatnya di Parkiran Hotel Maleosan Inn;
- Bahwa kronologi kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022, sekitar jam 02.00 Wita, di Kelurahan Tikala Kumaraka Kecamatan Wenang Kota Manado, saat itu Saksi sedang

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan pesta miras bersama Lk. YEHESKIEL, terdakwa I ZEBOATH SALU, Lk. THIO, Lk. APONG, Lk. ECHA, Lk. BAYU, Lk. TEGAR, Lk. JUL, Lk. FANDY. Tiba-tiba datanglah Lk. ADIT dan mengajak terdakwa I ZEBOATH SALU untuk pergi ke bawah sehingga kami semua pergi bersama terdakwa I ZEBOATH SALU. Dalam perjalanan terdakwa III RAHMANTO HERVIS alias PANJI dan Lk. ADING sudah menunggu di jalan dan beberapa saat kemudian baru Saksi mengetahui bahwa saat itu ternyata kami akan pergi di Hotel Maleosan Inn di Kelurahan Tikala Kumaraka Kecamatan Wenang Kota Manado untuk bertemu dengan saksi korban untuk menyelesaikan permasalahan antara terdakwa III RAHMANTO HERVIS alias PANJI dan saksi korban. Sesampainya di dekat Hotel Maleosan Inn, terdakwa III RAHMANTO HERVIS alias PANJI langsung turun dari sepeda motor menghampiri saksi korban dan langsung memukul bagian belakang kepala dengan kepalan tangan sebanyak 1 (satu) kali. Setelah itu Saksi melihat terdakwa I ZEBOATH SALU ikut juga menikam saksi korban menggunakan sebilah pisau badik di bagian tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali. melihat hal tersebut, Saksi langsung mendekat juga ke arah saksi korban dan langsung menikam saksi korban di bagian perut menggunakan sebilah pisau badik yang Saksi pegang pada saat itu sebanyak 1 (satu) kali dan Saksi langsung melarikan diri ke arah sepeda motor dan langsung melarikan diri dan teman-teman Saksi lainnya Saksi sudah tidak mengetahui keberadaannya saat itu. Setelah kejadian tersebut, Saksi kembali ke tempat pesta miras dan terdakwa II BACHMID LAIYA mengatakan kepada Saksi dan teman-teman lainnya bahwa dia juga telah menikam saksi korban di bagian punggung saksi korban menggunakan sebilah pisau badik sebanyak 1 (satu) kali;

- Bahwa ada 3 (tiga) pisau yang digunakan oleh Para Terdakwa pada saat kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi juga ikut menikam saksi korban sebanyak 1 (satu) kali;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak memiliki permasalahan dengan saksi korban karena Saksi tidak kenal dengan saksi korban;
- Bahwa Saksi hanya membantu terdakwa III RAHMANTO HERVIS alias PANJI untuk menyelesaikan permasalahannya dengan saksi korban, karena ada masalah tentang pacar dari terdakwa III RAHMANTO HERVIS alias PANJI yang pada saat itu masih belum putus;
- Bahwa Saksi menikam saksi korban di bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau badik;

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Saksi tidak memiliki permasalahan dengan saksi korban karena Saksi tidak kenal dengan saksi korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi benar;

2. Saksi Korban AHMAD RIDHO PERMATA,

- Bahwa Saksi Korban memberikan keterangan terkait masalah tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama atau pengeroyokan;
- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Penyidik;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Terdakwa I ZEBOATH SALU bersama-sama dengan terdakwa II BACHMID LAIYA, terdakwa III RAHMANTO HERVIS alias PANJI dan Saksi RIFALDY MONOARFA;
- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan tersebut adalah Saksi Korban sendiri;
- Bahwa kejadian tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022, sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Kelurahan Tikala Kumaraka Kecamatan Wenang Kota Manado, tepatnya di Parkiran Hotel Maleosan Inn;
- Bahwa kronologi kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022, sekitar jam 02.00 Wita, berawal ketika Saksi Korban janji dengan terdakwa III RAHMANTO HERVIS alias PANJI dengan maksud untuk bertemu di Hotel Maleosan Inn Kelurahan Tikala Kumaraka Kecamatan Wenang Kota Manado guna untuk menyelesaikan permasalahan antara Saksi Korban dengan terdakwa III RAHMANTO HERVIS alias PANJI. Tiba-tiba datanglah saksi RIFALDY MONOARFA, terdakwa III RAHMANTO HERVIS alias PANJI, terdakwa I ZEBOATH SALU dan Terdakwa II BACHMID LAIYA dengan menggunakan sepeda motor. dimana saat itu Saksi Korban sedang berbicara dengan saksi RIZAL DAO alias ICAL, tiba-tiba dari arah belakang Saksi Korban merasakan ada yang memukul kepala Saksi Korban yakni terdakwa III RAHMANTO HERVIS alias PANJI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terkepal sehingga Saksi Korban merasa pusing. Kemudian disusul oleh saksi RIFALDY MONOARFA dengan cara saksi RIFALDY MONOARFA turun dari sepeda motor dan langsung mengarah ke Saksi Korban lalu saksi RIFALDY MONOARFA langsung menikam Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengena dibagian badan dengan menggunakan pisau badik, kemudian terdakwa I ZEBOATH SALU turun juga

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Mnd



dari sepeda motor dan mengarah ke Saksi Korban lalu langsung menikam Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dibagian tangan kanan dengan menggunakan pisau badik hingga Saksi Korban terjatuh, selanjutnya terdakwa II BACHMID LAIYA turun dari sepeda motor dan langsung mengarah ke Saksi Korban yang saat itu Saksi Korban sudah terjatuh, kemudian BACHMID LAIYA langsung menikam Saksi Korban yang mengenai dibagian paha sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau badik. Kemudian Saksi Korban mencoba untuk melarikan diri pada saat itu namun dikejar oleh terdakwa II BACHMID LAIYA hingga terdakwa II BACHMID LAIYA mendapati Saksi Korban lalu terdakwa II BACHMID LAIYA kembali menikam lagi Saksi Korban yang mengenai dibagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau badik. Sehingga Saksi Korban dan saksi RIZAL DAO alias ICAL langsung melarikan diri;

- Bahwa selain Saksi Korban, teman Saksi Korban juga ditikam oleh Para Terdakwa;
- Bahwa setelah Saksi Korban ditikam oleh Para Terdakwa, Saksi Korban melarikan diri dan masuk kedalam Hotel untuk bersembunyi;
- Bahwa Saksi Korban ada dirawat di Rumah Sakit selama 4 (empat) hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada yang memberikan biaya pengobatan kepada Saksi Korban;
- Bahwa hanya Saksi RIFALDY MONOARFA yang memberikan biaya pengobatan kepada Saksi Korban;
- Bahwa sebelumnya Saksi Korban memiliki permasalahan hanya dengan terdakwa III RAHMANTO HERVIS alias PANJI terkait dengan mantan pacar Saksi Korban, sedangkan Saksi Korban tidak ada permasalahan dengan Para Terdakwa ataupun dengan saksi RIFALDY MONOARFA;

Terhadap keterangan Saksi Korban tersebut, Para Terdakwa berpendapat bahwa keterangan Saksi Korban benar;

3. Saksi NIRMALA RAPAR,

- Bahwa Saksi memberikan keterangan terkait masalah tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama atau pengeroyokan;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Penyidik;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana penganiayaan tersebut adalah terdakwa I ZEBOATH SALU bersama-sama dengan terdakwa II BACHMID LAIYA, terdakwa III RAHMANTO HERVIS alias PANJI dan saksi RIFALDY MONOARFA;

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban tindak pidana penganiayaan tersebut adalah anak kandung Saksi yang bernama Saksi Korban AHMAD RIDHO PERMATA;
 - Bahwa kejadian tindak pidana pengeroyokan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022, sekitar jam 02.00 Wita, bertempat di Kelurahan Tikala Kumaraka Kecamatan Wenang Kota Manado, tepatnya di Parkiran Hotel Maleosan Inn;
 - Bahwa kronologis kejadian tindak pidana penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022, sekitar jam 02.00 Wita, ketika Saksi sementara berada di rumah di Perum GPI, Kec. Mapanget, Kota Manado, Saksi di telepon orang yang Saksi tidak kenal menggunakan telepon dari saksi korban. Waktu itu Saksi diberitahu bahwa saksi korban sementara berada di Rumah Sakit R. W. Mongonsidi karena telah dianiaya / ditikam oleh beberapa orang yang tidak dikenal. Sehingga Saksi langsung menuju ke Rumah Sakit untuk mengecek kondisi saksi korban. Sesampainya Saksi di Rumah Sakit, Saksi melihat saksi korban sudah terbaring di rumah sakit dengan terdapat luka tikaman di beberapa bagian tubuh saksi korban;
 - Bahwa Para Terdakwa tidak ada yang memberikan biaya pengobatan kepada Saksi Korban;
 - Bahwa hanya Saksi RIFALDY MONOARFA yang memberikan biaya pengobatan kepada Saksi Korban;
 - Bahwa Saksi dan Saksi Korban sudah memafkan saksi RIFALDY MONOARFA;
 - Bahwa Saksi hanya tahu permasalahan yang terjadi diantara Saksi Korban dengan Para Terdakwa yaitu karena masalah cewek;
 - Bahwa Saksi hanya tahu permasalahan yang terjadi diantara Saksi Korban dengan Para Terdakwa yaitu karena masalah cewek;
 - Saksi hanya tahu pada saat kejadian di depan Hotel tidak ada orang lain;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi benar;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli pada persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I ZEBOATH SALU

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan terkait masalah tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama atau pengeroyokan;

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Penyidik;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar jam 02.00 wita di parkiran Hotel Maleosan Inn Kelurahan Tikala Kumaraka Kecamatan Tikala Kota Manado;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri bersama dengan terdakwa RAHMANTO HERVIS alias PANJI, saksi RIFALDY MONOARFA, dan terdakwa BACHMID LAIYA sedangkan yang menjadi korbannya setelah di kantor polisi baru mengetahui bernama saksi korban AHMAD RIDHO PERMATA alias RIDHO;
- Bahwa terdakwa menikam tangan kanan dari saksi AHMAD RIDHO PERMATA alias RIDHO sebanyak satu kali sedangkan terdakwa RAHMANTO HERVIS alias PANJI saat itu memukul kepala belakang dari saksi AHMAD RIDHO PERMATA alias RIDHO sebanyak satu kali sedangkan saksi RIFALDY MONOARFA menikam perut saksi korban AHMAD RIDHO PERMATA alias RIDHO sebanyak satu kali sedangkan terdakwa BACHMID LAIYA berdasarkan pengakuannya juga telah menikam namun terdakwa tidak mengetahui menikam pada bagian mana;
- Bahwa terdakwa bersama dengan saksi RIFALDY MONOARFA saat itu kami menggunakan pisau badik sedangkan terdakwa RAHMANTO HERVIS alias PANJI saat itu menggunakan tangan terkepal dan terdakwa BACHMID LAIYA terdakwa tidak mengetahui menggunakan benda apa namun yang terdakwa ketahui sebelumnya pada saat sebelum ke lokasi terdakwa BACHMID LAIYA membawa juga senjata tajam jenis pisau badik;
- Bahwa terdakwa jelaskan terdakwa melihat langsung dan jelas kejadian tersebut dengan jarak sekitar 1 (satu) meter;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 wita di Kelurahan Banjer Lk. VII Kecamatan Tikala Kota Manado, saat itu terdakwa sedang duduk minum bersama dengan saksi RIFALDY MONOARFA, terdakwa YEHEZKIEL, bersama dengan beberapa orang lain yang terdakwa tidak kenal. Kemudian datang Lk. ADIT mengatakan kepada terdakwa "MO BA TAMANG PA PANJI MO BAKUDAPA DENG ITU TIGA ORANG". Kemudian terdakwa bersama dengan saksi RIFALDY MONOARFA, Lk. YEHEZKIEL, Lk. TIO NGANTUNG langsung ikut dengan Lk. ADIT dan saat di jalan kami bertemu dengan terdakwa RAHMANTO HERVIS alias PANJI, terdakwa BACHMID LAIYA, saksi ADING, Lk. RENDI, Lk. IPAY dan Lk. IPUL. Kemudian kami semua langsung pergi menuju Hotel Maleosan Inn Kelurahan

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tikala Kumaraka Kecamatan Tikala Kota Manado. Dan saat sampai di parkir hotel maleosan inn, terdakwa melihat terdakwa RAHMANTO HERVIS alias PANJI yang ada di depan terdakwa langsung menghampiri saksi AHMAD RIDHO PERMATA alias RIDHO dan langsung memukul kepala belakang dari saksi AHMAD RIDHO PERMATA alias RIDHO sebanyak satu kali menggunakan tangan terkepal. Kemudian saksi RIFALDY MONOARFA langsung ikut menghampiri saksi korban AHMAD RIDHO PERMATA alias RIDHO dan langsung menikam saksi korban AHMAD RIDHO PERMATA alias RIDHO sebanyak satu kali ke arah perut, kemudian terdakwa pun ikut menikam saksi korban AHMAD RIDHO PERMATA alias RIDHO sebanyak satu kali di bagian tangan kanan setelah itu terdakwa langsung melarikan diri. Sekembalinya dari lokasi kejadian terdakwa BACHMID LAIYA mengatakan kepada terdakwa dan teman – teman lainnya bahwa dirinya pada saat di lokasi kejadian menikam juga saksi korban RIDHO namun tidak mengetahui mengenai pada bagian mana;

- Bahwa terdakwa mengenal sebilah pisau badik dengan panjang mata pisau 19 (sembilan belas) Centimeter Lebar 2.5 (dua koma lima) Centimeter dengan ujung meruncing. Gagang terbuat dari kayu berwarna hijau berbentuk seperti huruf "L" dan sarung terbuat dari kardus yang dililitkan lakban warna hijau, karena pisau tersebut yang terdakwa pakai untuk menikam saksi korban AHMAD RIDHO PERMATA alias RIDHO;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban AHMAD RIDHO PERMATA sebelumnya tidak ada masalah, Terdakwa hanya membantu menyelesaikan permasalahan terdakwa III RAHMANTO HERVIS alias PANJI dengan Saksi Korban karena masalah cewek;
- Bahwa sebelumnya terdakwa sudah pernah di hukum dalam tindak pidana Pengancaman pada Bulan Januari 2021 dan terdakwa menjalaninya selama 1 (satu) tahun 1 (satu) bulan di Rutan Malendeng dan terdakwa keluar dari Rutan Malendeng pada tanggal 19 Januari 2022;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari ;

Terdakwa II BACHMID LAIYA

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan terkait masalah tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama atau pengeroyokan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar jam 02.00 wita di parkir Hotel Maleosan Inn Kelurahan Tikala Kumarak Kecamatan Tikala Kota Manado;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri bersama dengan terdakwa RAHMANTO HERVIS alias PANJI, saksi RIFALDY MONOARFA, dan terdakwa ZEBOATH SALU sedangkan yang menjadi korbannya setelah di kantor polisi baru mengetahui bernama saksi korban AHMAD RIDHO PERMATA alias RIDHO;
- Bahwa awalnya waktu itu pada hari Sabtu tanggal 13 Agustus 2022 sekitar pukul 23.00 wita terdakwa dan terdakwa RAHMANTO HERVIS bersama teman teman terdakwa sedang miras di rumah terdakwa di Kel. BANJER Lk. VII Kec. Tikala Kota Manado. Dan pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 01.30 wita, terdakwa RAHMANTO HERVIS memanggil terdakwa pergi ke HOTEL MALEOSAN INN untuk bertemu dengan saksi korban AHMAD RIDHO PERMATA tiba – tiba di jalan kami bertemu dengan saksi RIFALDY MONOARFA dan terdakwa ZEBOATH SALU yang akan pergi juga ke HOTEL MALEOSAN INN dan kami menggunakan sepeda motor, dan setelah di parkir HOTEL MALEOSAN INN, terdakwa RAHMANTO HERVIS turun dari sepeda motor dan langsung pergi ke arah saksi korban AHMAD RIDHO PERMATA yang sedang duduk di atas sepeda motor, dan terdakwa RAHMANTO HERVIS langsung memukul saksi korban AHMAD RIDHO PERMATA di bagian kepala menggunakan tangan terkepal sebanyak 1 (satu) kali, dan saksi RIFALDY MONOARFA turun dari sepeda motor dan langsung mengarah ke saksi korban AHMAD RIDHO PERMATA dan saksi RIFALDY MONOARFA langsung menikam saksi korban AHMAD RIDHO PERMATA sebanyak 1 (satu) kali di bagian badan menggunakan pisau badik, dan terdakwa ZEBOATH SALU turun juga dari sepeda motor dan mengarah ke saksi korban AHMAD RIDHO PERMATA dan menikam di bagian tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau badik, dan terdakwa turun juga dari sepeda motor dan mengarah ke arah saksi korban AHMAD RIDHO PERMATA yang sudah terjatuh dari sepeda motor dan terdakwa langsung menikamnya di bagian paha sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau badik, dan saksi korban AHMAD RIDHO PERMATA mencoba melarikan diri, dan terdakwa mengejanya dan menikam lagi kepada korban saksi korban AHMAD RIDHO PERMATA di bagian punggung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau badik;

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebilah pisau badik dengan panjang mata pisau 19 (sembilan belas) Centimeter Lebar 2.5 (dua koma lima) Centimeter dengan ujung meruncing. Gagang terbuat dari kayu berwarna hijau berbentuk seperti huruf "L" dan sarung terbuat dari kardus yang dililitkan lakban warna hijau merupakan benda yang digunakan terdakwa ZEBOATH SALU untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban RIDHO dan Sebilah pisau badik dengan panjang mata pisau 35 (tiga puluh lima) Centimeter Lebar 1.7 (satu koma tujuh) Centimeter dengan ujung meruncing. Gagang terbuat dari timah berwarna perak berbentuk seperti huruf "L" dan sarung terbuat dari kardus yang dililitkan lakban warna hitam merupakan benda yang digunakan saksi RIFALDY MONARFA untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban RIDHO sedangkan Sebilah pisau badik dengan panjang mata pisau 33.5 (tiga puluh tiga koma lima) Centimeter Lebar 2 (dua) Centimeter dengan ujung meruncing. Gagang terbuat dari kayu yang dililitkan lakban warna hitam berbentuk seperti huruf "L" yang terdakwa gunakan untuk menganiaya Saksi korban RIDHO;
- Bahwa antara Terdakwa dan Saksi Korban AHMAD RIDHO PERMATA sebelumnya tidak ada masalah, Terdakwa hanya membantu menyelesaikan permasalahan terdakwa III RAHMANTO HERVIS alias PANJI dengan Saksi Korban karena masalah cewek;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari ;

Terdakwa III RAHMANTO HERVIS Alias PANJI

- Bahwa Terdakwa memberikan keterangan terkait masalah tindak pidana penganiayaan secara bersama-sama atau pengeroyokan;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di Penyidik dan membenarkan keterangan Penyidik;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar jam 02.00 wita di parkir Hotel Maleosan Inn Kelurahan Tikala Kumaraka Kecamatan Tikala Kota Manado;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri bersama dengan terdakwa BACHMID LAIYA, saksi RIFALDY MONARFA, dan terdakwa ZEBOATH SALU sedangkan yang menjadi korbannya setelah di kantor polisi baru mengetahui bernama saksi korban AHMAD RIDHO PERMATA alias RIDHO;

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis kejadian tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, terdakwa janji dengan Saksi korban RIDHO untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi sebelumnya dan janji akan bertemu di Hotel Maleosan Inn Kel. Tikala Kumaraka Kec. Tikala Kota Manado sehingga terdakwa yang pada saat itu berada di Kel. Banjer Lk. VII Kec. Tikala Kota Manado bersama terdakwa RIFALDY, terdakwa BACHMID, terdakwa ZEBOATH serta beberapa orang lainnya yang terdakwa tidak kenal menuju ke Hotel Maleosan Inn. Sesampainya kami di lokasi, terdakwa melihat Saksi Korban RIDHO bersama 2 (dua) orang temannya sudah berada di parkir hotel. Saat itu terdakwa mendekat ke arah Saksi Korban RIDHO dan langsung memukul Saksi Korban RIDHO di bagian kepala belakang dengan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali. Melihat kejadian tersebut, terdakwa RIFALDY, terdakwa BACHMID dan terdakwa ZEBOATH mendekat juga ke arah terdakwa dan membantu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban RIDHO. Saat itu terdakwa RIFALDY menikam Saksi Korban RIDHO di bagian perut menggunakan sebilah pisau badik sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa ZEBOATH menikam Saksi Korban RIDHO menggunakan sebilah pisau badik di bagian tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali sehingga Saksi Korban RIDHO terjatuh. Pada saat Saksi Korban RIDHO terjatuh terdakwa BACHMID menikam Saksi Korban RIDHO menggunakan sebilah pisau badik di bagian paha kiri sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi Korban RIDHO mencoba melarikan diri dan di kejar terdakwa BACHMID dan terdakwa BACHMID menikam kembali ke arah punggungnya sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau badik tersebut namun Saksi Korban RIDHO tetap melarikan diri bersama temannya;
- Bahwa sebilah pisau badik dengan panjang mata pisau 19 (sembilan belas) Centimeter Lebar 2.5 (dua koma lima) Centimeter dengan ujung meruncing. Gagang terbuat dari kayu berwarna hijau berbentuk seperti huruf "L" dan sarung terbuat dari kardus yang dililitkan lakban warna hijau merupakan benda yang digunakan terdakwa ZEBOATH untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban RIDHO dan Sebilah pisau badik dengan panjang mata pisau 35 (tiga puluh lima) Centimeter Lebar 1.7 (satu koma tujuh) Centimeter dengan ujung meruncing. Gagang terbuat dari timah berwarna perak berbentuk seperti huruf "L" dan sarung terbuat dari kardus yang dililitkan lakban warna hitam merupakan benda yang digunakan terdakwa RIFALDY untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban RIDHO

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pisau Sebilah pisau badik dengan panjang mata pisau 33.5 (tiga puluh tiga koma lima) Centimeter Lebar 2 (dua) Centimeter dengan ujung meruncing. Gagang terbuat dari kayu yang dililitkan lakban warna hitam berbentuk seperti huruf "L" merupakan benda yang terdakwa gunakan untuk melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban RIDHO;

- Bahwa sebelumnya Terdakwa dan saksi korban AHMAD RIDHO PERMATA alias RIDHO ada permasalahan karena cewek;
- Bahwa Terdakwa belum pernah di hukum sebelumnya;
- Bahwa terdakwa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) pada persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli pada persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- Sebilah pisau badik dengan panjang mata pisau 19 (Sembilan belas) centimeter lebar 2.5 (dua koma lima) centimeter dengan ujung meruncing. Gagang terbuat dari kayu berwarna hijau berbentuk seperti huruf "L" dan sarung terbuat dari kardus yang dililitkan lakban warna hijau.
- Sebilah pisau badik dengan panjang mata pisau 33.5 (tiga puluh tiga koma lima) centimeter lebar 2 (dua) centimeter dengan ujung meruncing. Gagang terbuat dari kayu yang dilelitkan lakban warna hitam berbentuk seperti huruf "L".

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa sendiri bersama dengan terdakwa BACHMID LAIYA, saksi RIFALDY MONOARFA, dan terdakwa ZEBOATH SALU sedangkan yang menjadi korbannya setelah di kantor polisi baru mengetahui bernama saksi korban AHMAD RIDHO PERMATA alias RIDHO;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yakni pada hari Minggu tanggal 14 Agustus 2022 sekitar pukul 02.00 Wita, terdakwa janji dengan Saksi korban RIDHO untuk menyelesaikan permasalahan yang terjadi sebelumnya dan janji akan bertemu di Hotel Maleosan Inn Kel. Tikala Kumaraka Kec. Tikala Kota Manado sehingga terdakwa yang pada saat itu berada di Kel. Banjer Lk. VII Kec. Tikala Kota Manado bersama terdakwa RIFALDY, terdakwa BACHMID, terdakwa ZEBOATH serta beberapa orang lainnya yang terdakwa tidak kenal menuju ke Hotel Maleosan Inn. Sesampainya kami di

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Mnd



lokasi, terdakwa melihat Saksi Korban RIDHO bersama 2 (dua) orang temannya sudah berada di parkir hotel. Saat itu terdakwa mendekat ke arah Saksi Korban RIDHO dan langsung memukul Saksi Korban RIDHO di bagian kepala belakang dengan kepalan tangan kiri sebanyak 1 (satu) kali. Melihat kejadian tersebut, terdakwa RIFALDY, terdakwa BACHMID dan terdakwa ZEBOATH mendekat juga ke arah terdakwa dan membantu terdakwa melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban RIDHO. Saat itu terdakwa RIFALDY menikam Saksi Korban RIDHO di bagian perut menggunakan sebilah pisau badik sebanyak 1 (satu) kali, terdakwa ZEBOATH menikam Saksi Korban RIDHO menggunakan sebilah pisau badik di bagian tangan kanan sebanyak 1 (Satu) kali sehingga Saksi Korban RIDHO terjatuh. Pada saat Saksi Korban RIDHO terjatuh terdakwa BACHMID menikam Saksi Korban RIDHO menggunakan sebilah pisau badik di bagian paha kiri sebanyak 1 (satu) kali namun Saksi Korban RIDHO mencoba melarikan diri dan di kejar terdakwa BACHMID dan terdakwa BACHMID menikam kembali ke arah punggungnya sebanyak 1 (satu) kali menggunakan pisau badik tersebut namun Saksi Korban RIDHO tetap melarikan diri bersama temannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur terang terangan dan dengan tenaga bersama;
3. Unsur menggunakan kekerasan mengakibatkan luka

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 "Unsur Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barang siapa" disini adalah siapa sebagai subjek hukum yang dalam hal ini adalah terdakwa I ZEBOATH SALU, terdakwa II BACHMID LAIYA dan terdakwa III RAHMANTO HERVIS alias PANJI yang melakukan suatu tindak pidana dan dalam perbuatannya dapat dipertanggung jawabkan disamping itu setelah dilakukan pemeriksaan di Persidangan terhadap diri terdakwa maka tidak ditemukan adanya alasan pemaaf atau pembeda yang bisa menghapus tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa,

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Mnd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa selanjutnya dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tercantum nama dan identitas terdakwa I ZEBOATH SALU, terdakwa II BACHMID LAIYA dan terdakwa III RAHMANTO HERVIS alias PANJI dan setelah diperiksa tentang nama dan identitas para terdakwa tersebut dipersidangan ternyata telah cocok dan sesuai;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Ad.2. “Unsur Dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi korban AHMAD RIDHO PERMATA, saksi NIRMALA A. RAPAR, saksi RIFALDI MONAORFA berawal ketika terdakwa korban janji dengan terdakwa RAHMANTO HERVIS alias PANJI (dilakukan penuntutan terpisah) dengan maksud untuk bertemu di Hotel Maleosan Inn Kelurahan Tikala Kumaraka Kecamatan Wenang Kota Manado guna untuk menyelesaikan permasalahan antara terdakwa korban dengan terdakwa RAHMANTO HERVIS alias PANJI. Tiba-tiba datanglah saksi RIFALDY MONAORFA, terdakwa RAHMANTO HERVIS alias PANJI, terdakwa ZEBOATH SALU dan BACHMID LAIYA dengan menggunakan sepeda motor. dimana saat itu saksi korban sedang berbicara dengan saksi RIZAL DAO alias ICAL, tiba-tiba dari arah belakang saksi korban merasakan ada yang memukul kepala saksi korban yakni terdakwa RAHMANTO HERVIS alias PANJI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terkepal sehingga terdakwa korban merasa pusing. Kemudian disusul oleh terdakwa Anak dengan cara terdakwa Anak turun dari sepeda motor dan langsung mengarah ke saksi korban lalu saksi RIFALDY MONAORFA langsung menikam saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dibagian badan dengan menggunakan pisau badik, kemudian terdakwa ZEBOATH SALU turun juga dari sepeda motor dan mengarah ke saksi korban lalu langsung menikam saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dibagian tangan kanan dengan menggunakan pisau badik hingga saksi korban terjatuh, selanjutnya terdakwa BACHMID LAIYA turun dari sepeda motor dan langsung mengarah ke saksi korban yang saat itu saksi korban sudah terjatuh, kemudian BACHMID LAIYA langsung menikam saksi korban yang mengenai dibagian paha sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau badik. Kemudian saksi korban mencoba untuk melarikan diri pada saat itu namun di kejar oleh terdakwa BACHMID LAIYA hingga terdakwa BACHMID LAIYA mendapati saksi korban lalu terdakwa BACHMID LAIYA kembali menikam lagi saksi korban yang mengenai dibagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau badik. Sehingga saksi korban dan saksi RIZAL DAO alias ICAL langsung melarikan diri;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan Terang-Terangan Dan Dengan Tenaga Bersama” telah terpenuhi.

Halaman 20 dari 24 Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. "Unsur menggunakan kekerasan mengakibatkan luka".

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berupa keterangan saksi korban AHMAD RIDHO PERMATA, saksi RIZAL DAO, terdakwa RAHMANTO HERVIS, terdakwa ZEBOATH SALU dan terdakwa BAHMID LAIYA dimana berawal ketika saksi korban janji dengan terdakwa RAHMANTO HERVIS alias PANJI dengan maksud untuk bertemu di Hotel Maleosan Inn Kelurahan Tikala Kumaraka Kecamatan Wenang Kota Manado guna untuk menyelesaikan permasalahan antara saksi korban dengan terdakwa RAHMANTO HERVIS alias PANJI. Tiba-tiba datanglah saksi RIFALDY MONOARFA, terdakwa RAHMANTO HERVIS alias PANJI, terdakwa ZEBOATH SALU dan BACHMID LAIYA dengan menggunakan sepeda motor. dimana saat itu saksi korban sedang berbicara dengan saksi RIZAL DAO alias ICAL, tiba-tiba dari arah belakang saksi korban merasakan ada yang memukul kepala saksi korban yakni terdakwa RAHMANTO HERVIS alias PANJI sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan tangan terkepal sehingga saksi korban merasa pusing. Kemudian disusul oleh saksi RIFALDY MONOARFA dengan cara saksi RIFALDY MONOARFA turun dari sepeda motor dan langsung mengarah ke saksi korban lalu saksi RIFALDY MONOARFA langsung menikam saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dibagian badan dengan menggunakan pisau badik, kemudian terdakwa ZEBOATH SALU turun juga dari sepeda motor dan mengarah ke korban lalu langsung menikam saksi korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai dibagian tangan kanan dengan menggunakan pisau badik hingga terdakwa korban terjatuh, selanjutnya terdakwa BACHMID LAIYA turun dari sepeda motor dan langsung mengarah ke saksi korban yang saat itu saksi korban sudah terjatuh, kemudian BACHMID LAIYA langsung menikam saksi korban yang mengenai dibagian paha sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau badik. Kemudian saksi korban mencoba untuk melarikan diri pada saat itu namun di kejar oleh terdakwa BACHMID LAIYA hingga terdakwa BACHMID LAIYA mendapati saksi korban lalu terdakwa BACHMID LAIYA kembali menikam lagi terdakwa korban yang mengenai dibagian punggung sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan pisau badik. Sehingga saksi korban dan terdakwa RIZAL DAO alias ICAL langsung melarikan diri.

Menimbang, bahwa akibat perbuatan saksi RIFALDY MONOARFA bersama-sama dengan terdakwa BACHMID LAIYA, terdakwa ZEBOATH SALU dan terdakwa RAHMANTO HERVIS alias PANJI berdasarkan Surat Visum et Repertum dari Rumah Sakit Kesehatan Daerah Militer XII/Merdeka Tk.II R.W.Mongisidi, nomor :12/VER/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 dan ditandatangani oleh dr. Made

Halaman 21 dari 24 Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 21



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Murdalabadi, Sp.B,FINACS menerangkan hasil pemeriksaan terhadap saksi korban atas nama AHMAD RIDHO PERMATA, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut.

- Pada Daerah kiri bagian belakang, 15 cm dari puting kiri tampak luka terbuka akibat benda tajam ukuran 3 cm batas lengan tepi rata dasar sulit dievakuasi. Pada lengan atas kiri bagian dalam, tampak luka terbuka akibat benda tajam ukuran 2 cm batas lengan tepi rata dasar otot.
- Pada perut bagi kiri atas 6 cm dari tali pusar tampak luka terbuka akibat benda tajam ukuran 3 cm batas lengan tepi rata dasar sulit dievakuasi.

Kesimpulan

- Multiple luka tusuk pada bagian lengan atas, dada belakang dan perut.
- Hal ini tidak mendatangkan penyakit atau halangan untuk menjalankan kewajiban,pekerjaan.

Menimbang, bahwa dengan demikian “Unsur menggunakan kekerasan mengakibatkan luka telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, telah terpenuhi maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tidak ditahan dan menurut pendapat Majelis Hakim cukup alasan untuk menahan, maka perlu memerintahkan Para Terdakwa untuk ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut: Sebilah pisau badik dengan panjang mata pisau 19 (Sembilan belas) centimeter lebar 2.5 (dua koma lima) centimeter dengan ujung meruncing. Gagang terbuat dari kayu berwarna hijau berbentuk seperti huruf “L” dan sarung terbuat dari kardus yang dililitkan lakban warna hijau dan Sebilah pisau badik dengan panjang mata pisau 33.5 (tiga puluh tiga koma lima) centimeter lebar 2 (dua) centimeter dengan ujung meruncing. Gagang terbuat dari kayu yang dililitkan lakban warna hitam berbentuk seperti huruf “L”, yang

Halaman 22 dari 24 Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Sifat dari perbuatan para terdakwa;
- Perbuatan para terdakwa membuat saksi korban mengalami luka tikaman sebanyak 3 tikaman;
- Perbuatan para terdakwa membuat resah banyak orang
- Terdakwa I pernah dihukum dengan tindak pidana yang sama.

Keadaan yang meringankan:

- Para terdakwa bersikap sopan di persidangan

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (2) ke-1 KUHP, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I ZEBOATH SALU, terdakwa II BACHMID LAIYA dan Terdakwa III RAHMANTO HERVIS alias PANJI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Kekerasan secara bersama-sama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I ZEBOATH SALU, terdakwa II BACHMID LAIYA dan Terdakwa III RAHMANTO HERVIS alias PANJI oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Sebilah pisau badik dengan panjang mata pisau 19 (Sembilan belas) centimeter lebar 2.5 (dua koma lima) centimeter dengan ujung meruncing. Gagang terbuat dari kayu berwarna hijau berbentuk seperti huruf "L" dan sarung terbuat dari kardus yang dililitkan lakban warna hijau;

Halaman 23 dari 24 Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebilah pisau badi dengan panjang mata pisau 33.5 (tiga puluh tiga koma lima) centimeter lebar 2 (dua) centimeter dengan ujung meruncing. Gagang terbuat dari kayu yang dilelitkan lakban warna hitam berbentuk seperti huruf “L”.

Dirampas untuk di musnahkan

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manado, pada hari Kamis, tanggal 15 Desember 2022, oleh kami, Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Maria Magdalena Sitanggang, S.H.,M.H., dan Ronald Massang, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota dibantu oleh Reyke Mumeck,S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Manado, serta dihadiri oleh Remblis Lawendatu, S.H.,M.H., Penuntut Umum serta Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maria Magdalena Sitanggang, S.H., M.H.

Felix Ronny Wuisan, S.H.,M.H.

Ronald Massang, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Reyke Mumeck,S.H.

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor 438/Pid.B/2022/PN Mnd

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24